



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 09/SK/I1-SA/OT/2013

TENTANG

**SKEMA PENDIDIKAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Pernyataan bahwa Institut Teknologi Bandung memperkuat posisi dan keterpandangannya sebagai universitas berbasis riset berikut ciri-cirinya seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik No. 01/SK/K01-SA/2009 mempunyai kaitan erat dengan Skema Pendidikan.
 - b. Beragamnya Skema Pendidikan yang ada di Institut Teknologi Bandung maupun di universitas lain baik secara mandiri maupun dalam kerangka kerjasama dalam dan luar negeri.
 - c. Kerjasama akademik Institut Teknologi Bandung dengan lembaga mitra yang harus memberikan manfaat kepada Institut Teknologi Bandung yang normanya tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik No. 03/SK/K01-SA/2007 tentang Norma Kerjasama Akademik dengan Lembaga Mitra yang harus juga sesuai dengan pernyataan Institut Teknologi Bandung sebagai universitas riset.
 - d. Adanya pertanggungjawaban Institut Teknologi Bandung untuk turut serta dalam mengembangkan dan membangun masyarakat;
 - e. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 Desember 2012 telah menyetujui Skema Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - f. bahwa sebagai tindak-lanjut butir e. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung tahun 2011-2015;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik No. 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 20/SK/K01-SA/2010 tentang Fokus Riset Institut Teknologi Bandung;
 6. Surat Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria, Persyaratan dan Prosedur Penyelenggaraan Program-program Pendidikan Khusus;
 7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.172/SK/I1.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- PERTAMA : Pendidikan di Institut Teknologi Bandung adalah berbasiskan riset. Untuk itu, jenis pendidikan yang dipilih untuk dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung dibatasi hanya yang terkait dengan pendidikan akademik dan profesi.
- KEDUA : Jenis pendidikan lain yang juga merupakan tanggung jawab Institut Teknologi Bandung pada masyarakat baik secara individu maupun dalam kerangka pembinaan institusi pendidikan tinggi lain, dilakukan dengan mengikuti prinsip Institut Teknologi Bandung sebagai universitas riset.
- KETIGA : Dalam hal penugasan pemerintah, jenis pendidikan lain (vokasi) dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, bersifat rintisan dan harus sesuai dengan rencana pengembangan Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Pendidikan di Institut Teknologi Bandung bersifat terbuka dalam arti semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, tanpa harus membuat kelas khusus, asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- KELIMA : Pengembangan program studi di Institut Teknologi Bandung harus mengikuti bangun keilmuan dan kurikulum yang terintegrasi dan lengkap dari program sarjana, magister hingga doktor dengan alur yang jelas.
- KEENAM : Kurikulum yang terintegrasi di Institut Teknologi Bandung dilakukan dengan mempertimbangkan/memperhatikan berbagai metoda seperti penuh waktu, paruh waktu, pengumpulan kredit (*credit earning*), transfer kredit, jalur cepat (*fast track*) dan sebagainya.
- KETUJUH : Kerjasama antara Institut Teknologi Bandung dengan perguruan tinggi mitra yang setara dan atau lebih baik dalam proses pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai metoda seperti program kesarjanaan ganda (*double degree*), kesarjanaan bersama (*joint degree*) dan *sandwich*.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2013
Ketua,



Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Ketua Advisory Board
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

